



**PENETAPAN**

**Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA.Mbl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Holik bin Yakub**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 01 Desa Sungai Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, sebagai Pemohon I;

**Siti Rupiah binti Yasir**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 01 Desa Sungai Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA.Mbl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 03 Agustus 2003 di RT. 01 Desa Sungai Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari dengan wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Sahrul bin Mail berwakil kepada Arfan bin Tomok..., yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.0029/Pdt.P/2018/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arfan bin Tomok, dengan maskawin berupa berupa uang Rp.50.000,- dan seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Zamad bin Kismo (bilal) dan Baidil bin Akhmad;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II 4 (empat) orang telah dikaruniai 4 (empat)\_ orang anak, masing-masing bernama :
  1. Syekha Maulidya binti Holik lahir tanggal 17 Juli 2005
  2. M.Fahari Ramadhan bin Holik, lahir tanggal 31 Juli 2012
  3. Zakia Nur Syfa binti Holik, lahir tanggal 05 Oktober 2017
  4. M.Zaky Oktopia bin Holik, lahir tanggal 05 Oktober 2017;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Holik bin Ya'kub) dan Pemohon II (Siti Rupi'ah binti Yasir);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Holik bin Ya'kub) dengan Pemohon II (Siti Rupi'ah binti Yasir) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2003 di Desa Sungai Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.0029/Pdt.P/2018/PA.Mbl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Zainal bin Muhammad**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 02 Desa Sungai Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi hadir saat pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di RT. 01 Desa Sungai Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari pada 03 Agustus 2003;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Sahrul bin Mail berwakil kepada Arfan bin Tomok;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid, bernama Arfan bin Tomok;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Zamad bin Kismo (bilal) dan Baidil bin Akhmad;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang Rp.50.000,- dan seperangkat alat sholat;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.0029/Pdt.P/2018/PA.Mbl



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akte kelahiran anak;

2. **Arfan B.L bin Tomok**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT. 07 Desa Sungai Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di RT. 01 Desa Sungai Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari pada 03 Agustus 2003;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Sahrul bin Mail berwakil kepada saksi Arfan bin Tomok;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid, bernama Arfan bin Tomok;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Zamad bin Kismo (bilal) dan Baidil bin Akhmad;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang Rp.50.000,- dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya.

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.0029/Pdt.P/2018/PA.Mbl



Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di RT. 01 Desa Sungai Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, pada 03 Agustus 2003, dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) bernama Sahrul bin Mail berwakil kepada Arfan bin Tomok, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Arfan bin Tomok, dengan maskawin berupa berupa uang Rp.50.000,- dan seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Zamad bin Kismo (bilal) dan Baidil bin Akhmad, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Zainal bin Muhammad dan Arfan B.L bin Tomok, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima

*Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.0029/Pdt.P/2018/PA.Mbl*



dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 03 Agustus 2003 di RT. 01 Desa Sungai Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Sahrul bin Mail berwakil kepada Arfan bin Tomok yang ijab kabulnya, dengan maskawin berupa uang Rp.50.000,- dan seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Zamad bin Kismo (bilal) dan Baidil bin Akhmad;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.0029/Pdt.P/2018/PA.Mbl





Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Holik bin Yakub dengan Pemohon II Siti Rupiah binti Yasir yang dilaksanakan pada 03 Agustus 2003 di RT. 01 Desa Sungai Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari;
- Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin, 13 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijjah 1439 Hijriyah oleh kami **Sri Rizki Dwi Putri, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Nur Chotimah, S.H.I, M.A.** dan **Risnatul Aini, S.H.I.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Septi Rianti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

**Sri Rizki Dwi Putri, S.H.,M.H**

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.0029/Pdt.P/2018/PA.Mbl



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

**Nur Chotimah, S.H.I, M.A.**

**Risnatul Aini, S.H.I.,M.H**

Panitera Pengganti

**Septi Rianti, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

**Hudori, S.Ag., M.H.**

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.0029/Pdt.P/2018/PA.Mbl